



BUPATI DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan struktur organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, diperlukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Anggaran 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya menurut azas desentralisasi.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kecamatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya.
8. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya.
9. Sub Bagian TataUsaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya.
10. Seksi adalah Seksi-seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah dan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Seksi Penegakan, Penindakan dan Penyidikan;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Satuan

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penegakkan peraturan daerah serta peraturan Bupati;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penegakkan, penindakan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, asset, kepegawaian dan ketata-laksanaan;
 - b. membantu Kepala Satuan mengkoordinasikan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja bersama Seksi-seksi lain;
 - c. pengelolaan sumber daya ketenagaan dan sarana prasarana kantor;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan dan asset;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Seksi Operasional Ketenteraman, Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Seksi Operasional Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Seksi Operasional Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang operasional Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat..
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Operasional Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Operasional Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan operasional ketenteraman dan ketertiban umum di daerah, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian negara dan PPNS;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Operasional Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Seksi Penegakan, Penindakan dan Penyidikan

Pasal 8

- (1) Seksi Penegakan, Penindakan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- (2) Seksi Penegakan, Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang penegakkan, penindakkan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penegakkan, Penindakkan dan Penyidikan mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penegakkan, penindakkan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati; ;
 - b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan penegakkan, penindakkan dan penyidikan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penegakkan, penindakkan dan penyidikan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Seksi Pengembangan Kapasitas

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja..
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan sebagian tugas satuan polisi pamong praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Jumlah dan jenis serta jenjang tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas setiap satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ESELON

Bagian Kesatu

Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 15

Kepala Satuan dan Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 16

Eseloning Kepala Satuan dan pejabat lainnya dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 26 November 2010

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. ADI GUNAWAN


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 26 November 2010

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. B U S R A. S.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19540204 198003 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2010 NOMOR 11



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Untuk membantu Kepala Daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakkan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah dibentuk Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang tergabung dalam Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005.

Dengan telah diundangkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja telah dilakukan penyesuaian yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya. Sesuai dengan kebutuhan, kemampuan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku., maka telah dilakukan evaluasi dan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Uraian tugas dan fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta seluruh pejabat eselon yang dibawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.


Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2010 NOMOR 29



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 11 TAHUN 2010
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2010
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DHARMASRAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DHARMASRAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YASWIEN O. SH
DHARMBINA TAI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. ADI GUNAWAN